

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA STABAT LAMA BARAT

KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU

KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 01 / TIMPEL/ SLB/ 2025

TENTANG

JADWAL DAN TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU

KABUPATEN LANGKAT

TAHUN 2025

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Desa tentang Tugas dan Fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat, dipandang perlu menetapkan Jadwal dan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun 2025 (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Tahun 2024 Nomor 06);

4. Peraturan Kepala Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun 2025 (Berita Desa Stabat Lama Barat Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKA TENTANG JADWAL DAN TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lainnya, baik pemindahan yang sifatnya setara dengan jabatan sebelumnya maupun naik jabatan yang lebih tinggi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
11. Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa Stabat Lama Barat Desa Stabat Lama Barat.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim Pelaksana untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat Desa Stabat Lama Barat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat melalui ujian tulis dan praktik.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri

- yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 18. Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 21. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
 22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
 23. Bupati adalah Bupati Langkat.
 24. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
 25. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA STABAT LAMA BARAT DESA STABAT LAMA BARAT

Bagian Kesatu Pencalonan

Pasal 2

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Stabat Lama Barat, yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Stabat Lama Barat, yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPD.

Bagian Kedua Tim Penguji

Paragraf 1 Tim pelaksana

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat, Tim Pelaksana menunjuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Tim Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- (4) Tim Pelaksana yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Tim Pelaksana mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Tim Pelaksana dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Tim Penguji

Pasal 5

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, Akademisi atau lainnya yang independen dengan pertimbangan objektif .
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan materi soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa.
- (5) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang diangkat oleh Kepala Desa dari Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;
 - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- (3) Belum pernah diberhentikan dalam jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Polisi Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengajuan Lamaran Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat

Pasal 7

- (1) Penduduk warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Stabat Lama Barat Desa Stabat Lama Barat mengajukan surat permohonan menjadi Perangkat Desa Stabat Lama Barat Stabat Lama Barat yang ditulis dengan tinta hitam ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 10.000,-.

- (2) Surat Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 10.000,-.
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 10.000,-;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di atas kertas segel atau bermeterai cukup, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
 - k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - l. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 sejumlah 3 lembar, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap (jas berdasi);
 - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - q. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD.
 - r. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri ;
- (3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Surat Permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat dimasukkan ke dalam Stopmap berwarna Merah;
- (5) Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Bakal calon Perangkat Desa hanya dapat melengkapi persyaratan selama masa pendaftaran yang ditentukan Tim Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Perangkat Desa Stabat Lama Barat.

- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Tim.
- (3) Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
- (4) Penyerahan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua).

Bagian Kelima Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjaringan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat, Tim Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Perangkat Desa Stabat Lama Barat melalui pertemuan-pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman atau media informasi lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari pukul 09.00 WIB s.d 15.00 WIB pada hari yang telah ditentukan dalam jadwal kegiatan sebagaimana terlampir.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Tim Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Tim Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Tim Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat, paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Tim Pelaksana.
- (6) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Bagian Kelima

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat

Pasal 11

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Tim Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa Stabat

Lama Barat ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.

- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai dasar penetapan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Tim Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Tim Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Tim Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Tim Pelaksana.
- (7) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) Pelaksana Tugas, tetap melaksanakan tugas sampai Perangkat Desa Stabat Lama Barat definitif ditetapkan.

BAB III

MATERI SOAL UJIAN, TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA, DAN CALON PERANGKAT DESA STABAT LAMA BARAT YANG DAPAT DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA STABAT LAMA BARAT

Bagian Kesatu Materi Soal ujian

Pasal 14

- (1) Materi soal ujian Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktik.
- (3) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa.

- (4) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang :
 - a. pemerintahan,
 - b. pembangunan,
 - c. pemberdayaan masyarakat, dan
 - d. pengetahuan teknis Pemerintahan Desa.
- (5) Hasil ujian Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat Desa Stabat Lama Barat.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga dalam ujian dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerjasama berdasarkan permintaan dari Tim Penguji.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerjasama selanjutnya disusun perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pimpinan lembaga yang diajak kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya memuat :
 - a. subjek hukum;
 - b. ruang lingkup kerjasama dan waktu pelaksanaan;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pembiayaan;
 - e. keadaan memaksa (force majeure); dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga

Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Stabat Lama Barat Desa

Pasal 16

- (1) Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Stabat Lama Barat adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.

BAB IV

**PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN, DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA
PENGUMUMAN HASIL UJIAN**

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (3) Pengumuman hasil ujian Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat dilakukan oleh Kepala Desa pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (4) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor desa dalam bentuk surat pengumuman atau media lainnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat dari Tim Penguji.

BAB V
PENILAIAN

Pasal 18

- (1) Bobot penilaian rekrutmen Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dibagi menjadi :
 - a. Administrasi Lamaran dengan bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - b. Ujian tertulis dengan bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) persen,
 - c. Ujian praktik dengan bobot nilai sebesar 60 (enam puluh) persen.
- (2) Hasil penilaian tim seleksi menjadi keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- (3) Hasil keputusan Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan menjadi acuan Kepala Desa untuk penentuan seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang dibutuhkan, dan;

BAB VI
JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA STABAT LAMA BARAT

Pasal 19

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa Stabat Lama Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal – hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur oleh Tim Pelaksana atas persetujuan Kepala Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- (2) Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Stabat Lama Barat
Pada Tanggal : 26 Januari 2025

Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana,

TTD

TTD

ZULKARNAIN

NOPRADANA, S.E.

**JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU
TAHUN 2025**

No	Kegiatan	Tanpa Perpanjangan waktu	Dengan Perpanjangan waktu	Tempat/ Waktu	Keterangan
1	Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa	20 Januari 2025		Aula Kantor Desa Stabat Lama Barat	Panitia
2	Penyusunan Jadwal Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa	25 Januari 2025		Sekretariat Panitia	Panitia
3	Penyusunan rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan seleksi	25 - 26 Januari 2025		Sekretariat Panitia	Panitia
4	Sosialisasi dan Pengumuman kepada masyarakat akan dilaksanakan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa	27 - 29 Januari 2025		Aula Kantor Desa Stabat Lama Barat	Panitia
5	Pendaftaran calon Perangkat Desa	30 Januari - 6 Februari 2025	7 Februari - 14 Februari 2025	Sekretariat Panitia	Panitia
6	Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi calon Perangkat Desa	7 - 9 Februari 2025	14 - 16 Februari 2025	Sekretariat Panitia	Panitia
7	Penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian	10 Februari 2025	17 Februari 2025	Aula Kantor Desa Stabat Lama Barat	Kepala Desa
8	Pembentukan Tim Penguji	12 Februari 2025	19 Februari 2025	Aula Kantor Desa Stabat Lama Barat	Kepala Desa
9	Pembekalan Bagi calon Perangkat Desa	12 Februari 2025	19 Februari 2025	Aula Kantor Desa Stabat Lama Barat	Kepala Desa dan Camat
10	Pelaksanaan ujian calon Perangkat Desa	13 - 15 Februari 2025	20 - 22 Februari 2025	Aula Kantor Desa Stabat Lama Barat	Tim Penguji

11	Pengumuman Hasil Ujian calon Perangkat Desa	15 Februari 2025	22 Februari 2025	Aula Kantor Desa Stabat Lama Barat	Panitia
12	Konsultasi kepada Camat terkait hasil penjaringan dan penyaringan /seleksi calon Perangkat Desa	17 - 20 Februari 2025	24 - 26 Februari 2025		Kepala Desa
13	Pelantikan dan Sertijab.	25 Februari 2025	4 Maret 2025	Aula Kantor Desa Stabat Lama Barat	Kepala Desa

Ketua Tim Pelaksana

TTD.

ZULKARNAIN